



PETA JALAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
2023-2026




2023

PETA JALAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



PERIODE 2023-2026





TIM PENYUSUN

PENULIS

Suryanto	(Dinas Dikpora DIY)
Muhammad Taufiq Arrahman	(Bappeda DIY)
Reni Diah Ningsih	(BPBD DIY)
Wahyu Heniwati	(FPRB)
Muhammad Andrianto	(KYPA)
Rahmat Subiyakto	(Perkumpulan Lingkar)
Bambang Sasongko	(Kwarda XII Gerakan Pramuka DIY)
Budi Santosa	(MDMC)
Enos Ndapareda	(Plan Indonesia)
Mufti Ferika Dianingrum	(Plan Indonesia)
Warsono	(Dinas Dikpora DIY)

SAMBUTAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat atas diluncurkannya Peta Jalan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di DIY periode tahun 2023-2026. Hal ini adalah bagian dari upaya kita untuk memenuhi hak anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana.

DIY memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, dengan 2 dari 5 kabupaten/kota memiliki risiko bencana kategori tinggi. Lebih dari 2.900 satuan pendidikan berada di kawasan rawan bencana. Namun, baru sekitar 240 satuan pendidikan yang telah dibentuk dan berkembang menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, Peta Jalan ini sangat penting untuk akselerasi pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana di DIY.

Program SPAB ini sejalan dan mendukung capaian 4 (empat) prioritas Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, yaitu memahami risiko bencana penguatan tata kelola risiko bencana; investasi dalam pengurangan risiko untuk ketangguhan terhadap bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dan pembangunan kembali yang lebih baik dalam proses pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Selain itu, pengembangan program SPAB ke depan perlu sejalan juga dengan rencana induk penanggulangan bencana 2020-2044 yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai upaya untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana.

Melalui Peta Jalan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan sinergi antara perangkat daerah di DIY maupun lintas level pemerintahan serta pelibatan aktor-aktor di luar pemerintah untuk menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kami percaya bahwa metode inklusif dan kolaboratif akan menjadi kunci keberhasilan program ini sebagai penjawantahan spirit *golong gilig saiyeg saeka kapti*.


Saya menginstruksikan kepada seluruh *stakeholder*, baik di lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah, untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan program ini. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak di DIY yang bersekolah mendapat hak atas rasa aman dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana yang berkualitas. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana ini harus berjalan selaras dan terintegrasi dengan Program Sekolah Ramah Anak, maupun Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas melalui keberadaan Kalurahan dan Kelurahan Tangguh Bencana yang telah dibentuk di seluruh DIY.

SAMBUTAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Terakhir, saya harap Peta Jalan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di DY untuk periode tahun 2023-2076 benar-benar menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana di DIY. Mari kita bersama-sama menjalankan program ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak DIY dari ancaman bencana.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yogyakarta, Juli 2023



KATA PENGANTAR

Bencana, baik alam maupun sosial, sulit dihindari. Jenis bencana dan risikonya berbeda untuk tiap lokasi. Saat terjadinya sulit diprediksi. Ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang ada saat ini menyisakan tidak cukup waktu untuk mengantisipasinya. Dengan demikian, tindakan yang dapat dilakukan seringkali hanyalah bersifat reaktif terhadap bencana yang sedang dan telah terjadi. Upaya reaktif terbaik adalah dengan menyiapkan diri sebaik mungkin untuk meminimalkan risiko bencana. Seringkali risiko bencana menjadi lebih besar dari semestinya akibat dari ketidaksiapan para korban bencana sehingga menjadi serba panik dan bertabrakan kepentingan. Bantuanpun, karena kurangnya antisipatisi, hanya mungkin diberikan setelah bencana bukan saat terjadi bencana. Penyiapan diri tiap anggota masyarakat karenanya adalah suatu keniscayaan.

Penyiapan diri dimulai dengan pembentukan kesadaran masyarakat akan adanya bencana yang mungkin terjadi di tiap lokasi beserta risikonya. Pembentukan kesadaran masyarakat harus dilakukan secara masif sehingga tiap anggota masyarakat siap menghadapi bencana. Kesiapan tersebut mencakup siap mental, siap pikiran, siap tindakan, dan siap sumberdaya untuk minimal mengamankan dirinya dan keluarganya, dan lebih baik lagi dapat mengamankan tetangganya. Cara paling efektif dan efisien untuk meningkatkan kesadaran ini adalah melalui jalur pendidikan pengamanan bencana di tiap satuan pendidikan yang merupakan tempat berkumpulnya manusia dalam jumlah besar dan rutin. Satuan pendidikan juga dapat dipakai sebagai tempat penampungan korban bencana. Apalagi, satuan pendidikan tetap harus dapat menjalankan fungsinya walaupun terjadi bencana.

Penyiapan diri agar menjadi satuan pendidikan aman bencana mencakup banyak aspek yang masing-masingnya memerlukan penanganan oleh pemangku kepentingan yang memiliki keahlian terkait dengan tiap aspek. Pelibatan banyak pemangku kepentingan memerlukan koordinasi yang kuat dan efektif. Pembentukan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana oleh karenanya adalah suatu keniscayaan. Sekretariat Bersama mengkoordinir semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyusun panduan penanganan bencana oleh satuan pendidikan. Panduan tersebut kemudian disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan di D.I Yogyakarta agar mereka dapat secara mandiri mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan dan pengurangan risiko bencana. Sekretariat Bersama bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi dan implementasi tersebut, menyediakan informasi, dan memwadahi pertukaran informasi antar satuan pendidikan.

Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta telah menyadari urgensi strategi penanganan bencana sebagaimana diuraikan diatas dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan. Alhamdulillah, kesungguhan dan kesiapan D.I Yogyakarta terpantau oleh organisasi internasional yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana. Mereka kemudian menetapkan D.I Yogyakarta sebagai proyek percontohan (pilot project) implementasi satuan pendidikan aman bencana di Indonesia melalui program Provinsi Model SPAB. Sebagai langkah awal, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dengan dukungan Prudence Foundation melalui Plan International Hongkong dan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY menyusun panduan pengembangan satuan pendidikan aman bencana di D.I Yogyakarta dalam usaha menangani dan meminimalkan risiko pra, saat, dan pasca bencana. Banyaknya satuan pendidikan sasaran mengharuskan pengembangan ini dilaksanakan mengikuti peta jalan 4 (empat) tahunan beserta target pencapaian tahunannya.

Alhamdulillah, panduan tersebut telah siap sebagaimana tersaji dalam buku kecil ini. Ini baru Langkah awal dari sejumlah langkah penting yang masih harus dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membimbing kita semua agar terhindar dari bencana dan risikonya.

Yogyakarta, Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Dr. Didik Wardaya, SE., M.Pd

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISTILAH	7
TARGET PETA JALAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SPAB 2023-2026.....	11
BAB 1.	
PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Landasan Hukum.....	17
1.3. Maksud dan Tujuan.....	19
1.3.1. Maksud	19
1.3.2. Tujuan	19
1.4. Ruang Lingkup.....	19
1.5. Prinsip-prinsip pelaksanaan SPAB	20
BAB 2.	
KONDISI UMUM PENYELENGGARAAN SPAB DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	21
2.1. Kondisi Umum.....	21
2.2. Perkembangan SPAB	22
2.3. Pencapaian SPAB Periode 2013—2022.....	23
2.4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Program SPAB	25
2.4.1. Pengetahuan, Regulasi, dan Pendanaan	25
2.4.2. Kelembagaan.....	26
2.4.3. Sumber Daya Manusia	27
2.4.4. Peran Serta Masyarakat	28
2.5. Peluang dalam Implementasi Program SPAB	28
2.6. Langkah ke depan dalam Program SPAB	29
2.7. Peran dan Dukungan Kementerian/Lembaga terhadap Penyelenggaraan SPAB	29

BAB 3.	
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN	
ARAH KEBIJAKAN	31
BAB 4.	
KERANGKA KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN.....	40
4.1 Kerangka Kebijakan.....	40
4.2 Kelembagaan.....	42
BAB 5.	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
5.1 Target Kinerja.....	43
5.2 Kerangka Pendanaan	49
5.3 Kerangka Sumberdaya Fasilitator dan relawan SPAB.....	50
BAB 6.	
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI	51
6.1 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	51
6.2 Metode Monitoring dan Evaluasi.....	54
6.2.1. Monitoring dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan.....	55
6.2.2. Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	55
6.2.3. Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah DIY.....	55
6.2.4. Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Monitoring dan Evaluasi	56
BAB 7.	
PENUTUP	58
KOMITMEN BERSAMA PARA PIHAK DALAM IMPLEMENTASI SPAB DI DIY	
PERIODE 2023-2026	61
RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY PERIODE	
2023-2026	65

DAFTAR ISTILAH

Ancaman bencana	Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
Pendidik	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Peserta didik	Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dimelalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pengurangan Risiko Bencana	Upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah, dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.
Peringatan dini	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana	Selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di Satuan Pendidikan.
Prabencana	Suatu keadaan normal dimana tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi bencana.
Risiko bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
Satuan Pendidikan	Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
Sekretariat Nasional SPAB	Selanjutnya disebut Seknas SPAB adalah sekretariat di tingkat nasional yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.

Sekretariat Bersama SPAB Daerah	Selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
Tanggap Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dalam situasi darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan, perlindungan, pendidikan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana di Satuan Pendidikan.
Wabah penyakit menular	Selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Hamemayu Hayuning Bawana	Ihwal space culture atau ruang budaya sekaligus spiritual culture atau spiritualitas budaya. Merupakan upaya melindungi keselamatan duniabaiklahir maupun batin. dapat diartikan juga sebagai memperindah keindahan dunia. Orang Jawa memandang konsep ini tidak hanya sebagai falsafah hidup namun juga sebagai pekerti yang harus dimiliki setiap orang.
Golong Gilig	Bersatu padunya kehendak dan niat dalam karya, cipta dan karsa untuk menuju satu tujuan yang sama.
Sawiji greget sengguh ora mingkuh	Falsafah Jawa ini dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan etos kerja masyarakat. Sawiji berarti konsentrasi tinggi atau penjiwaan total, greget bermakna semangat tanpa bertindak kasar, sengguh berarti penuh percaya diri namun rendah hati, ora mingkuh berarti pantang mundur dan disiplin diri.

TARGET PETA JALAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SPAB 2023-2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022 dalam kategori sedang. Berdasarkan data Kajian Risiko Bencana DIY tahun 2022-2026, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terdapat 9 (Sembilan) jenis bencana alam yang pernah terjadi di DIY, sebagaimana dapat dilihat dari grafik di bawah.



Gambar 1. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di DIY Tahun 2009-2019

(Sumber: Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026)


Pola kecenderungan kejadian bencana alam di DIY selama kurun waktu 2009-2019 menunjukkan bahwa kejadian bencana cuaca ekstrem, tanah longsor, letusan gunungapi, dan gempa bumi mengalami kenaikan jumlah kejadian. Sedangkan banjir, banjir bandang, kekeringan, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan cenderung tetap, sedangkan kejadian bencana yang cenderung fluktuatif adalah gelombang ekstrem dan abrasi.

Berdasarkan dokumen Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) DIY tahun 2021, terdapat 16 (enam belas) potensi bencana di DIY yaitu tanah longsor, tsunami, gelombang pasang dan abrasi, banjir, gempa bumi, kekeringan, erupsi

BAB 1. PENDAHULUAN

gunungapi Merapi, banjir bandang, cuaca ekstrem, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, pandemi Covid-19, likuifaksi kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan permukiman, dan konflik sosial. Kejadian bencana yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana dapat dilihat dari grafik jumlah kejadian dan bencana di DIY Tahun 2018-2021 di bawah ini.


Gambar 2. Jumlah Kejadian Bencana di DIY Tahun 2018-2021



(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Grafik di atas menunjukkan bahwa kejadian bencana di DIY didominasi oleh tanah longsor selanjutnya kebakaran permukiman, angin kencang, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kejadian dan bencana banjir, erupsi gunung api, gelombang pasang dan abrasi terjadi kurang dari 60 kali dalam kurun waktu empat tahun. Pandemi Covid-19, kekeringan, dan konflik sosial tercatat pernah terjadi dalam jumlah yang sama selama 2018-2019.

Dalam kurun waktu 2018-2021, kejadian bencana di DIY menimbulkan dampak pada sektor Pendidikan, terutama adanya pandemic Covid-19. Selain itu, kejadian dan bencana juga menimbulkan kerusakan pada fasilitas pendidikan yang ada di DIY.



Gambar 3. Jumlah Fasilitas Pendidikan yang Terdampak Kejadian Bencana di DIY Tahun 2018 – 2021


(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Pada grafik di atas terlihat bahwa jumlah fasilitas pendidikan terdampak kejadian

bencana di DIY paling banyak disebabkan oleh angin kencang kemudian karena adanya banjir, kebakaran permukiman dan longsor. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian bencana yang dominan terjadi di DIY juga mengakibatkan rusaknya fasilitas pendidikan. Kejadian bencana banjir meskipun tidak mendominasi akan tetapi menduduki peringkat kedua sebagai kejadian bencana yang menyebabkan terdampaknya fasilitas pendidikan.


Apabila ditinjau lebih jauh, kondisi kebencanaan di DIY diukur berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan indeks risiko bencana seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah (Gambar 4) dimana nilai DIY tahun 2022 mencapai nilai 119,56.

Gambar 4. Indeks Risiko Bencana Indonesia DIY Tahun 2018-2022




(Sumber: BPBD DIY, 2023)

Nilai IRBI DIY pada tahun 2022 termasuk ke dalam kategori sedang. Lebih lanjut, Nilai IRBI di DIY berdasarkan wilayah kabupaten dan kota (Gambar 5) menunjukkan bahwa terdapat 2 kabupaten yang memiliki tingkat risiko tinggi yaitu Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Nilai IRBI Kabupaten Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta berada pada tingkat risiko sedang).



Gambar 5. Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia D.I. Yogyakarta Tahun 2022
(Sumber: IRBI, 2022)

Pemerintah DIY berupaya untuk terus menurunkan nilai IRBI. Oleh karena itu, untuk mengetahui upaya pengurangan risiko bencana apa saja yang sudah dilaksanakan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko, maka dapat diketahui dari nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Nilai IKD DIY dari tahun ke tahun mengalami kenaikan (Gambar 6). Penurunan IRBI dan kenaikan IKD DIY diharapkan akan terus berlangsung di tahun mendatang dengan dukungan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana.



Gambar 6. Indeks Ketahanan Daerah DIY Tahun 2018-2021
(Sumber: BPBD DIY, 2022)

Gambaran terjadinya kecenderungan kejadian bencana dan adanya potensi bencana di DIY, menunjukkan bahwa diperlukan upaya pengurangan risiko yang ditimbulkan oleh kejadian dan bencana melalui kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Berdasarkan dampak kejadian bencana yang terjadi dan dampaknya terhadap fasilitas Pendidikan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap lingkungan dan warga sekolah dari bencana. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bencana dan menanamkan karakter yang tangguh terhadap bencana sehingga akan berdampak pada peningkatan kapasitas daerah dan penurunan risiko bencana.

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan daerah tertuang dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) DIY Tahun 2023-2027. Berdasarkan kajian RPB DIY, Isu strategis tahun 2022-2027 diantaranya adalah kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor-sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata), perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal. Strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan DIY salah satunya dengan meningkatkan kolaborasi multi sektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang aksesibel. Implementasi strategi yang ada diharapkan dapat mewujudkan pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.

Langkah-langkah RPB di DIY tahun 2023-2027 mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 untuk mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Salah satu hambatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY yaitu kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek risiko bencana dalam pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan pendidikan yang aman terhadap bencana di DIY.

Sejak tahun 2010, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Sekolah Aman Bencana (Safe School). Dalam rangka meningkatkan ketangguhan satuan pendidikan terhadap bencana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan. Penyelenggaraan program SPAB diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penyelenggaraan program SPAB dilaksanakan pada saat situasi normal atau pra-bencana, pada situasi

darurat dan pasca bencana. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY mewujudkan dukungan pelaksanaan Sekolah Aman Bencana melalui pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di kabupaten dan kota di wilayah DIY.

Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan upaya pengurangan risiko bencana yang ruang lingkupnya meliputi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Pada awalnya, dikenal istilah Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) yang sarasarannya masih terbatas pada sekolah/madrasah. Sementara SPAB dimaksudkan untuk mengakomodir semua institusi pendidikan, yang terdiri dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SKB/PKBM, SLB, dan lembaga pendidikan keagamaan informal. Implementasi SPAB menggunakan kerangka kerja komprehensif sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program SPAB yang memiliki empat komponen utama (Gambar



7) di bawah ini.

Gambar 7. Kerangka Kerja Komprehensif SPAB

Kerangka kerja SPAB yang komprehensif meliputi pondasi lintas sektoral dan tiga pilar dimana setiap komponen dibedakan oleh ruang lingkup tertentu, aktor-aktornya, tanggung jawab, dan strategi, yaitu:

Pilar 1. Fasilitas belajar yang lebih aman. Pilar ini mendukung tujuan sistem pendidikan yang beresiliensi dan kelestarian lingkungan. Keamanan dan aksesibilitas lingkungan belajar fisik yang beresiliensi dan inklusif dan peralatan dan layanan untuk mendukung keamanan dan kelangsungan pembelajaran (termasuk sistem peringatan dini).

Pilar 2. Manajemen penanggulangan bencana dan kesinambungan

pendidikan, yaitu pengembangan kapasitas antisipatif, absorptif, adaptif, dan transformatif untuk resiliensi melalui partisipasi dan akuntabilitas yang berarti bagi penduduk yang terkena dampak. Ini termasuk perencanaan dan operasionalisasi penilaian risiko semua ancaman bahaya secara komprehensif, pencegahan dan pengurangan risiko, kesiapsiagaan respons, pemulihan.

Pilar 3. Pendidikan pengurangan risiko bencana dan resiliensi, yang bertujuan untuk menciptakan konten, proses dan kesempatan belajar bagi anak-anak, tenaga kependidikan dan komunitas sekolah (termasuk orang tua) untuk mengembangkan resiliensi di tingkat individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan risiko yang mereka hadapi

Pondasi kebijakan dan sistem pendukung yang kondusif terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut yaitu kebijakan penyelenggaraan SPAB di tingkat Nasional, provinsi, dan kabupaten, hingga satuan Pendidikan, adanya sekretariat bersama SPAB, adanya strategi dan kebijakan pendidikan yang berdasarkan data SPAB, adanya anggaran, data hasil kajian risiko sekolah yang menjadi dasar dalam pembuatan perencanaan, dan adanya monitoring dan evaluasi SPAB.

Diharapkan, penerapan program SPAB ini dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, sehingga meningkatkan ketahanan peserta didik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kesiapsiagaan individu maupun masyarakat terhadap bencana. Lebih lanjut, SPAB dengan kerangka kerja yang komprehensif menuntut keterlibatan lintas sektor.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mendukung penyelenggaraan SPAB antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Pasal 28 dan Pasal 31, Pasal 34 ayat 2;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70a/MPN/SE/2010 mengenai Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah;
11. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 1098/Dt.I.I.4/Hm.00/07/2018 Tahun 2018 tentang Madrasah Ramah Anak;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
13. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 1098/Dt.I.I.4/Hm.00/07/2018 Tahun 2018 tentang Madrasah Ramah Anak;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri. Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 TAHUN 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 TAHUN 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
17. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/TIM/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
18. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72/KEP/2023 Tahun 2023 tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Peta Jalan Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan rujukan untuk implementasi program SPAB di DIY.
2. Memberikan acuan peran dan partisipasi Kementerian/ Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah di DIY dan Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, Media, dan Organisasi Masyarakat, serta para pemangku kepentingan satuan pendidikan lainnya.
3. Memberikan rambu-rambu kegiatan dalam pelaksanaan SPAB berdasarkan pemetaan kebutuhan, ketersediaan anggaran dan ketersediaan sumber daya lainnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Jalan Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas implementasi program SPAB dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di seluruh satuan pendidikan.
2. Mewujudkan kemitraan dan sinergitas penyelenggaraan penerapan SPAB dengan berbagai pihak.
3. Mewujudkan penguatan dan pemberdayaan masyarakat satuan pendidikan dalam penerapan SPAB melalui berbagai kapasitas antar pemangku kepentingan dan pihak lain di luar yang terkait, melalui pelatihan/workshop/seminar dan praktik-praktik terbaik.
4. Mengevaluasi pelaksanaan SPAB oleh berbagai pihak di semua satuan pendidikan yang sudah menerapkan SPAB.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB terdiri dari 7 bab dan lampiran. Bab 1 Pendahuluan mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip pelaksanaan. Bab 2 tentang kondisi umum penyelenggaraan SPAB di Indonesia melingkupi kondisi umum, pencapaian SPAB periode 2013-2022, permasalahan program SPAB, peluang dan implementasi program SPAB, tantangan program SPAB, serta peran dan

dukungan lembaga terhadap penyelenggaraan SPAB. Bab 3 mengenai tujuan, sasaran strategis, strategi, dan arah kebijakan. Bab 4 tentang kerangka kebijakan dan kelembagaan. Bab 5 tentang target kinerja dan kerangka pendanaan. Bab 6 tentang sistem pemantauan dan evaluasi, serta Bab 7 merupakan penutup. Lampiran pada Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB ini berisi rencana aksi untuk melaksanakan tujuan, sasaran dan strategi peta jalan ini yang menjadi satu kesatuan dari dokumen peta jalan SPAB DIY.

1.5. Prinsip-prinsip pelaksanaan SPAB

1. **Berbasis pengurangan risiko bencana.** SPAB ditujukan untuk mengurangi risiko bencana dan memastikan kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran baik pada sebelum-saat dan sesudah terjadi bencana. Kegiatan SPAB juga ditujukan untuk mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh alam dan non alam serta bencana karena kerusakan lingkungan, misalnya banjir dan longsor.
2. **Inklusif.** Penyelenggaraan SPAB secara aktif melibatkan semua warga sekolah termasuk warga sekolah penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
3. **Ramah anak.** Pelaksanaan SPAB diselenggarakan atas dasar kebutuhan, kemampuan, dan melibatkan partisipasi aktif anak.
4. **Efektif dan menyenangkan.** Keberhasilan penerapan SPAB bergantung pada pemahaman, dukungan, dan praktik berkelanjutan oleh kepala sekolah, pendidik, tenaga non pendidik dan peserta didik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka kegiatan penerapan SPAB semestinya dipadukan dalam kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.
5. **Kerjasama lintas sektor.** Kerjasama lintas sektor dapat mendukung percepatan penerapan SPAB yang holistik dan terintegrasi. Kerjasama sebaiknya dijalin dari sebelum-saat dan sesudah terjadi bencana sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak dalam penanganannya.
6. **Kemandirian.** Pelaksanaan SPAB secara mandiri oleh Satuan Pendidikan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi Satuan Pendidikan untuk membentuk mengembangkan SPAB sesuai karakteristik khas yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan.

BAB 2.

KONDISI UMUM PENYELENGGARAAN SPAB DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.1. Kondisi Umum

Wilayah DIY dengan indeks risiko sedang, adanya sejarah kejadian bencana dan potensi bencana, serta dampaknya terhadap sektor Pendidikan menunjukkan bahwa diperlukan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Di sektor Pendidikan, wilayah DIY memiliki 8.228 satuan pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan program SPAB diprioritaskan pada satuan pendidikan di daerah rawan bencana diperlukan untuk mengurangi risiko satuan pendidikan terdampak kejadian bencana yang dapat terjadi setiap saat.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan program SPAB, dan SPAB yang telah terbentuk di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat dalam Tabel 1.

Kabupaten	Jumlah Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan Menengah dan Diksus	Jumlah SPAB
Bantul	1.992	106	33
Kulon Progo	1.378	60	39
Sleman	1.965	140	87
Gunungkidul	2.009	84	27
Yogyakarta	884	81	28
Total	8.228	471	214

Tabel 1. Indeks Risiko Bencana dan Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan Kabupaten dan Kota di DIY

(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Satuan Pendidikan adalah Tabel di atas menunjukkan terdapat sekitar 8.000 satuan pendidikan di DIY, diantaranya termasuk satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berjumlah 471 sekolah. Satuan Pendidikan yang telah terbentuk di seluruh DIY sampai tahun 2022 berjumlah 214 Satuan Pendidikan. Apabila merujuk pada definisi Satuan Pendidikan sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, maka jumlah di atas belum

termasuk Perguruan Tinggi (PT) yang ada DIY. Terdapat sebanyak 121 PT Negeri/Swaasta/Kedinasan di DIY, dan semuanya belum terintegrasi dalam program SPAB.

Menilik dari kejadian bencana yang ada di DIY misalnya terjadinya konflik sosial, SPAB di DIY merupakan Konsep “Sekolah Aman” terpadu dan menyeluruh termasuk didalamnya satuan pendidikan yang aman dari tindakan kekerasan, SARA dan perundungan di satuan pendidikan. Satu hal yang penting, DIY memiliki kebudayaan yang khas meliputi tata nilai budaya Yogyakarta dan digunakan sebagai pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Selain itu, DIY yang memiliki predikat Kota Pendidikan merupakan wilayah yang pluralistik dengan basis budaya Yogyakarta yang kental. Seiring berjalannya waktu, sektor pendidikan DIY diharapkan dapat dikembangkan dengan pola Pendidikan yang berbasis budaya. Oleh karena itu, diperlukan Pendidikan karakter yang didasari falsafah Hamemayu Hayuning Bawana (sebagai Visi), Golong Gilig (sebagai semangat), Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh (sebagai wataking Satria Ngayogyakarta) baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal (Widyastuti, S., n/a)

Program SPAB di DIY tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karakter yang didasari oleh falsafah Hamemayu Hayuning Bawana, dimana tata nilai budaya Yogyakarta juga meliputi tata nilai pendidikan dan pengetahuan. Program SPAB dalam hal ini merupakan aktualisasi tata nilai budaya Yogyakarta yang khas dalam upaya meningkatkan ketangguhan satuan pendidikan untuk menghadapi bencana alam dan non alam. Tata nilai budaya Yogyakarta dipadukan dalam program SPAB melalui pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) dengan melibatkan pentahelix penanggulangan bencana, secara terpadu (sawiji) bersama-sama institusi lintas sektor dalam menanamkan pendidikan karakter yang tangguh terhadap bencana dan selaras dengan budaya Yogyakarta, dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (greget) sesuai tatanan program SPAB yang dibangun, dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sengguh) sesuai target yang akan dicapai, dan tidak mundur dalam menghadapi segala risiko (ora mingkuh) bencana dan ancaman bencana alam dan non alam yang ada di DIY.


2.2. Perkembangan SPAB

Adanya potensi bencana di DIY menyebabkan beberapa desa dan kelurahan/kalurahan menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana. Terdapat 301 desa rawan bencana di DIY dan sekolah yang berada di daerah rawan bencana sebanyak 2.906 sekolah (jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY berkomitmen untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas sekolah di daerah rawan menjadi sekolah yang aman bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik terhadap bencana.

Perwujudan dari peningkatan kapasitas sekolah yang berada di daerah rawan bencana dilaksanakan melalui program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Dari 2.906 sekolah sampai dengan tahun 2018 sudah 81 sekolah yang sudah ditetapkan menjadi Sekolah Siaga Bencana. Kegiatan ini ditangani oleh BPBD DIY, BPBD Kabupaten/Kota, dan NGO. Selanjutnya, sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 04 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan program Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Dalam perkembangannya, program ini ditetapkan menjadi program Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai Permendikbud No. 33 Tahun 2019.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPAB di seluruh Indonesia, BNPB melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) SPAB melalui aplikasi Inarisk untuk mengetahui capaian implementasi program SPAB berdasarkan 3 pilar kerangka kerja utama SPAB. Sebaran tingkatan sekolah yang telah melaksanakan monev secara mandiri melalui aplikasi Inarisk di DIY dapat dilihat pada (Gambar 8) di bawah ini.


Gambar 8. Sebaran Partisipasi Monev SPAB berdasarkan Tingkatan Satuan Pendidikan di DIY



(Sumber: Inarisk BNPB, 2023)

2.3. Pencapaian SPAB Periode 2013—2022

Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan SPAB sejak tahun 2013. Selama kurun waktu 2013-2022, dari SPAB yang telah terbentuk berdasarkan jenjang Pendidikan SD/MI-SMA/MA dan SLB di DIY, sekitar 46% merupakan satuan Pendidikan setingkat SMA/MA diikuti oleh SD/MI, SMP/MTs dan persentase paling kecil di SLB secara detail dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 9. Grafik SPAB berdasarkan Tingkat Pendidikan di DIY

(Sumber: Hasil Analisa, 2023)

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program SPAB oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi peningkatan kapasitas struktural melalui:


1. Workshop persiapan pembentukan SPAB;
2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) yang diwujudkan dalam penyusunan prosedur tetap darurat bencana dan penyusunan rencana aksi pendidikan aman bencana sekaligus pembentukan Tim Siaga Bencana di setiap Satuan Pendidikan;
3. Bimtek Integrasi Materi Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Mata Pelajaran/ Kurikulum sekaligus Penyusunan Silabus & RPP;
4. Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD);
5. Simulasi (gladi ruang dan Lapang) di masing-masing satuan pendidikan dengan melibatkan seluruh guru, karyawan, siswa/i, komite, masyarakat sekitar dan komponen Penanggulangan Bencana (Pentahelix) di lingkungan satuan Pendidikan misalnya aparat Desa/Kelurahan, TNI, Polri, Puskesmas, Rumah Sakit, Forum PRB, PMI, dunia usaha, dan media dll;
6. Fasilitasi peta dan rambu-rambu jalur evakuasi serta titik kumpul di satuan pendidikan;
7. Papan Nama Sekolah/Madrasah SPAB;
8. Perlengkapan Pertolongan Pertama Gawat Darurat;
9. Perlengkapan simulasi seperti kaos dan rompi;
10. Perlengkapan darurat seperti megaphone dengan sirine;
11. Alat Komunikasi berupa Handy Talky (HT);
12. Sarana Evakuasi seperti Dragbar /tandu, dsb;

13. Peningkatan kapasitas struktural melalui kerjasama dengan dunia usaha (Perbankan).

14. Monitoring dan evaluasi SPAB oleh Pemerintah Daerah DIY.

Grafik di bawah (Gambar 10) merupakan hasil moneyv SPAB di DIY sampai tahun 2023. 3 pilar kerangka utama SPAB di DIY masih belum mencapai 50% target. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPAB perlu dilakukan percepatan untuk mencapai penguatan di 3 pilar yang ada. Selain itu, diperlukan kerja sama antar pihak dalam percepatan pembentukan SPAB melalui strategi yang tepat dan terarah supaya penguatan SPAB menjadi optimal di semua pilar kerangka utama.

Gambar 10. Moneyv SPAB



(Sumber: Inarisk, 2023)

2.4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Program SPAB

Pelaksanaan SPAB di DIY menghadapi beberapa permasalahan yang menyebabkan perlunya dilakukan percepatan pencapaian SPAB untuk mencapai target yang diharapkan. Beberapa hambatan yang dialami yaitu:

2.4.1 Pengetahuan, Regulasi, dan Pendanaan

- a. Kurangnya pengetahuan dan budaya sadar terhadap bencana di lingkungan satuan Pendidikan menyebabkan program SPAB masih belum menjadi prioritas bagi satuan pendidikan untuk turut serta dalam program SPAB.
- b. Kebijakan yang mendukung pelaksanaan SPAB perlu dikuatkan di tingkat DIY dan Kabupaten/Kota sehingga program SPAB dapat menjadi menjadi prioritas dalam mewujudkan satuan pendidikan yang aman terhadap bencana dan menjadi program yang berkelanjutan.

- c. Kurangnya diseminasi program SPAB dimana transfer pengetahuan antar satuan pendidikan tentang program SPAB masih belum optimal menyebabkan kurangnya kesadaran satuan Pendidikan terhadap pentingnya program SPAB.
- d. Kegiatan SPAB memiliki kendala waktu pelaksanaan yang harus menyesuaikan dengan kalender Pendidikan sehingga koordinasi dan sinergi pelaksanaan SPAB antara pemerintah, satuan pendidikan, dan lintas sektor perlu ditingkatkan.
- e. Setiap Satuan Pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari segi kebencanaan, lingkungan dan sumber daya sehingga diperlukan optimalisasi pelaksanaan SPAB secara mandiri dan berkelanjutan untuk membangun budaya sadar dan Tangguh terhadap bencana.
- f. Pembentukan SPAB memerlukan pendanaan yang cukup besar dan pelaksanaan SPAB masih bergantung pada dukungan pemerintah daerah DIY, hal ini menyebabkan terhambatnya pembentukan SPAB di seluruh Kabupaten/ Kota DIY.
- g. Peningkatan kapasitas sstruktural berupa sarana dan prasarana kebencanaan terbatas oleh anggaran terutama dengan adanya kejadian bencana pandemic Covid-19.

2.4.2 Kelembagaan

Pelaksanaan program SPAB di DIY didukung oleh Pemerintah Daerah DIY dengan melibatkan lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan SPAB dari segi kelembagaan diantaranya adalah:

- a. Sekber SPAB di DIY telah terbentuk akan tetapi masih diperlukan penguatan Sekber SPAB melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), hal ini menyebabkan mekanisme koordinatif melalui Sekber SPAB belum berjalan ideal.
- b. Sekber SPAB di kabupaten dan kota belum terbentuk.
- c. Pola kemitraan kerjasama tidak setara mulai dari tahap perencanaan (belum dilibatkan di dalam desain besar program, hanya diplot sebagai instruktur atau narasumber)
- d. Belum banyak memadupadankan dengan program serupa atau lainnya dari organisasi/lembaga/instansi lain (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kwartir Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dll)
- e. Kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan SPAB perlu dikuatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang layanan Pendidikan dalam konteks kebencanaan.

- f. Keterlibatan antara organisasi pemerintah daerah, Lembaga usaha, media massa, akademisi, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program SPAB masih belum terkonsolidasi sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar pihak terkait, termasuk berbagi peran provinsi-kabupaten/kota dan dukungan desa/kalurahan.
- g. Pelaksanaan program SPAB baru pada pendidikan formal (jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus) belum termasuk satuan Pendidikan non formal, informal, dan perguruan tinggi
- h. Perlu peningkatan pengintegrasian data, perencanaan, pelaksanaan secara inklusif dan kolaboratif hingga monitoring (pemantauan), dan evaluasi terhadap implementasi SPAB

2.4.3 Sumber Daya Manusia

Program SPAB dilaksanakan dengan melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, tim siaga bencana, dan fasilitator SPAB. Permasalahan yang masih dihadapi dari aspek sumber daya manusia dalam implementasi SPAB antara lain :

- a. SDM penyelenggara SPAB di tingkat DIY dan Kabupaten/Kota belum memiliki kesamaan persepsi dalam pelaksanaan dan keberlanjutan pelaksanaan SPAB.
- b. Pemahaman dan kesadaran tentang bencana masih perlu ditingkatkan terutama bagi warga satuan Pendidikan yang memiliki indeks risiko yang tinggi untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana.
- c. Pelaksanaan SPAB masih belum menyentuh pada Pendidikan karakter yang sesuai dengan kearifan lokal di DIY terutama dalam menghadapi kejadian konflik sosial.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPAB yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DIY masih belum dapat memberikan rekomendasi yang kuat dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung proses pencapaian SPAB dan peningkatan pelayanan Pendidikan kebencanaan.
- e. Fasilitator dan relawan SPAB

Implementasi SPAB yang berkelanjutan dilaksanakan satuan pendidikan dan pemerintah dengan melakukan membangun sumberdaya dan jejaring dengan penggiat SPAB baik fasilitator maupun relawan.

Fasilitator dan relawan SPAB merupakan bagian dalam Sekretariat Bersama SPAB yang menjadi pendamping satuan pendidikan dalam implementasi Program SPAB.

2.4.4 Peran Serta Masyarakat

Pelaksanaan program SPAB tidak dapat lepas dari peran serta masyarakat terutama di lingkungan sekitar satuan Pendidikan. Peran serta masyarakat dalam SPAB akan memperkuat ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana. Hambatan yang ditemui dari aspek peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program SPAB antara lain:

- a. Masih kurangnya peran serta masyarakat terlembaga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam praktik pelaksanaan SPAB di DIY sehingga SPAB masih terpusat ke ranah internal satuan pendidikan.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program SPAB terbatas pada kegiatan peresmian SPAB dan belum ada keberlanjutan pasca pembentukan SPAB sehingga perlu sinkronisasi SPAB dengan kegiatan pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

2.5. Peluang dalam Implementasi Program SPAB

Implementasi SPAB di DIY dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pihak yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga usaha, Media, dan lembaga swadaya masyarakat merupakan peluang dalam percepatan pelaksanaan SPAB. Upaya-upaya untuk mewujudkan itu bisa dilakukan antara lain:

1. Program SPAB Berbasis kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan pertemuan khusus seperti dalam Gugus Depan Pramuka, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, dan lain sebagainya yang memuat keterampilan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kerelawanan di dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) termasuk melalui kegiatan TAGANA, PMI, MDMC, LPBI NU, dan lain-lain.
2. Kegiatan mutlipihak dalam menumbuhkan satuan pendidikan aman, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaksanakan program BMKG goes to school di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya mewujudkan masyarakat siaga bencana, salah satunya terhadap ancaman gempabumi dan tsunami.
3. Peran serta institusi yang ada di Pemerintah Daerah DIY dalam rangka mendukung pencapaian Fondasi dan 3 pilar kerangka kerja utama program SPAB.
4. Keterlibatan lembaga usaha, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi melalui dukungan dana dan fasilitasi penanggulangan bencana di satuan pendidikan yang ada di daerah untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan SPAB di DIY.

5. Kemandirian satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program SPAB.

2.6. Langkah ke depan dalam Program SPAB

Langkah ke depan dalam menyukseskan pelaksanaan Sekolah Aman di DIY perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Prioritas pelaksanaan SPAB pada Satuan Pendidikan di wilayah yang memiliki indeks risiko tinggi.
2. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di satuan Pendidikan dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural termasuk spiritual berbasis budaya atau kearifan lokal di DIY.
3. Pemerintah DIY dan pemerintah kabupaten/ kota diharapkan untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan strategi pengarusutamaan PRB di daerah masing-masing
4. Karakteristik satuan Pendidikan yang khas di setiap jenjang satuan pendidikan memerlukan pelaksanaan program SPAB yang inklusif dan berkelanjutan secara mandiri.
5. Pelaksanaan program SPAB melalui peningkatan diseminasi, kolaborasi, partisipasi dan kerjasama antar pihak yaitu pentahelix penanggulangan bencana.
6. Monitoring dan evaluasi SPAB terpusat melalui aplikasi Inarisk oleh seluruh satuan pendidikan dalam rangka membangun baseline data dan dukungan perbaikan pelaksanaan SPAB sehingga SPAB di DIY menjadi program yang berkelanjutan.

2.7. Peran dan Dukungan Kementerian/Lembaga terhadap Penyelenggaraan SPAB

Peran lembaga pemerintah baik di tingkat kementerian, badan, dan dinas terkait dalam mendukung SPAB cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aktivitas mereka dalam mendukung terwujudnya SPAB di satuan pendidikan. Tidak hanya sebatas dukungan, tetapi mereka juga memiliki program tersendiri mengenai SPAB. Peran dan dukungan yang pemerintah lakukan antara lain: pelatihan dan sosialisasi SPAB kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; menyiapkan fasilitator daerah (fasda) SPAB; integrasi pelaksanaan SPAB melalui kontekstualisasi mata pelajaran (wajib dan lokal), ekstrakurikuler dan kokurikuler; SPAB menjadi program unggulan untuk beberapa BPBD; dan, menyiapkan pedoman operasional, jaringan bekerja sama dengan K/L terkait, serta melibatkan organisasi kemanusiaan peduli bencana.

Selain lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM dan swasta cukup masif dan konsisten mendukung dan menginisiasi program SPAB di DIY. Kegiatannya antara lain:

1. Kegiatan SPAB di beberapa lokasi yang pernah terdampak bencana
2. Advokasi kebijakan dan perencanaan yang sejalan dengan manajemen bencana di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
3. Pembentukan dan pemantauan Sekolah Belajar Sementara, distribusi paket perlengkapan sekolah, pengembangan kapasitas pada keterampilan psikososial, pendidikan darurat dan pengurangan risiko bencana.
4. Aplikasi dan pengembangannya dalam mendukung program SPAB, sehingga memudahkan pemahaman khususnya peserta didik dalam mempelajari pendidikan pengurangan risiko bencana.
5. Dukungan memajukan SPAB melalui Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) Indonesia.

Kegiatan yang telah dilakukan KPB, antara lain: Advokasi kebijakan di tingkat daerah dan nasional, Penyusunan kertas posisi dan naskah akademis, Mendukung kampanye sekolah aman bersama berbagai Kementerian/Lembaga, Kompilasi materi-materi pendidikan kebencanaan, Pelatihan untuk Guru, Tenaga Pendidik, Peserta Pendidik, dan pihak-pihak lainnya, Menyelenggarakan workshop dan konferensi terkait SPAB, Pendampingan untuk penguatan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB di kabupaten/kota.

BAB 3.

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Peta jalan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan aman bencana yang inklusif dan berkelanjutan pada satuan pendidikan formal, non formal dan informal di DIY untuk mewujudkan budaya ketangguhan bencana dan pembiasaan kesiapsiagaan sejak usia dini.

Peta jalan ini sebagai acuan dan pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah terutama rencana penanggulangan bencana DIY

Oleh karena itu perlu perumusan tentang tujuan, sasaran strategis, rumusan arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Program SPAB yang inklusif secara komprehensif dan menyeluruh di pada satuan pendidikan di DIY. Pelaksanaan kegiatan SPAB dengan pelibatan semua unsur dan lintas penyelenggara pendidikan serta pemangku kepentingan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan.

Tujuan Strategis Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB DIY 2023 – 2026:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap bencana;
3. Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana di Satuan Pendidikan;
4. Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana bencana maupun dalam kondisi khusus termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses PJJ\
5. Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
6. Memulihkan dampak bencana di Satuan Pendidikan; dan

7. Membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.

**Sasaran Strategis Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB DIY
2023 – 2026:**

1. Meningkatnya kapasitas dan menurunnya kerentanan di satuan pendidikan dan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga.
2. Tata kelola Program SPAB yang transparan dan akuntabel.
3. Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan meningkat kualitasnya sehingga aman terhadap bencana.
4. Program SPAB didukung multipihak; pemerintah, lembaga usaha, akademisi, media massa dan masyarakat.
5. Pendidikan dalam situasi darurat bencana dilaksanakan secara cepat, tepat, dan berhasil guna.
6. Kemampuan warga satuan pendidikan mengelola risiko bencana dan perubahan iklim.
7. Ketangguhan dan budaya aman warga satuan pendidikan.
8. Pemulihan dampak bencana yang cepat dan tepat pada satuan pendidikan.
9. Program SPAB terselenggara pada satuan pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara rinci, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi terkait Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB di DIY, dapat diamati pada tabel berikut.

**Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB DIY 2023 - 2026**

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan menurunnya kerentanan pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dan satuan pendidikan	Terwujudnya pelaksanaan penguatan kapasitas daerah dan satuan pendidikan dalam melaksanakan program SPAB berbasis kearifan lokal	Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan program SPAB berbasis kearifan lokal DIY	Penyelenggaraan program SPAB berbasis kearifan lokal pada satuan pendidikan di DIY dan asistensi penyelenggaraan program SPAB pada satuan pendidikan Kabupaten / kota
				Optimalisasi dukungan teknis pelaksanaan program SPAB dari pemerintah daerah DIY dan dinas pendidikan kabupaten/kota kepada satuan pendidikan
			Pendekatan SPAB Berbasis kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler	Optimalisasi kegiatan SPAB melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan pertemuan khusus pada satuan pendidikan

BAB 3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Tata kelola program SPAB yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola program SPAB yang transparan dan akuntabel pada Sekretariat Bersama SPAB Daerah dan satuan pendidikan	Pelibatan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media massa dalam pelaksanaan program SPAB	Penyelenggaraan tata kelola program SPAB dengan pelibatan multipihak dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pelaksanaan program SPAB	Optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi manajemen SPAB
			Penguatan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY dan inisiasi pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Kab/kota	Optimalisasi kinerja Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY dan inisiasi pembentukan Sekretariat Bersama Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan anggaran program SPAB	Program SPAB dalam rencana pembangunan daerah

BAB 3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap bencana	Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan meningkat kualitasnya sehingga aman terhadap bencana	Terwujudnya manajemen sarana dan prasarana satuan pendidikan yang aman bencana	Penguatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan di seluruh wilayah DIY agar aman terhadap bencana	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program SPAB secara berkala.
Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana di Satuan Pendidikan	Program SPAB didukung multi pihak: pemerintah, lembaga usaha, akademisi, media massa dan masyarakat	Program SPAB dilaksanakan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana pembelajaran dan Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan (RPS)	Penguatan pendidikan aman bencana, meliputi kebijakan, program, anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana	Implementasi program SPAB di tingkat DIY dan inisiasi program SPAB pada Kabupaten/Kota
			Penguatan program pendidikan aman bencana dalam perencanaan pembangunan di daerah	Pengintegrasian program SPAB dalam perencanaan pembangunan daerah DIY dan Kabupaten/Kota

BAB 3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana maupun dalam kondisi khusus termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p>	<p>Pendidikan dalam situasi darurat bencana dilaksanakan secara cepat, tepat, dan berhasil guna</p>	<p>Terdapat panduan pelaksanaan pendidikan dalam situasi darurat di DIY</p>	<p>Penyusunan rencana kesinambungan pendidikan dalam situasi darurat bencana pada satuan pendidikan di DIY</p>	<p>Penguatan kapasitas dalam menyelenggarakan pendidikan dalam situasi darurat bencana</p>
<p>Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan</p>	<p>Kemampuan warga satuan pendidikan mengelola risiko bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Warga dan lingkungan satuan pendidikan mengelola risiko bencana dan perubahan iklim sesuai standar operasional prosedural</p>	<p>Pelaksanaan simulasi rencana pendidikan dalam situasi darurat sesuai Standar Operasional Prosedur bersama lembaga usaha, akademisi, media massa dan masyarakat</p>	<p>Peningkatan koordinasi dan sinergi berbagai unsur pendidikan di DIY</p>
<p>Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan</p>	<p>Kemampuan warga satuan pendidikan mengelola risiko bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Warga dan lingkungan satuan pendidikan mengelola risiko bencana dan perubahan iklim sesuai standar operasional prosedural</p>	<p>Optimalisasi pendampingan pengelolaan risiko bencana kepada satuan pendidikan sesuai dengan standar operasional prosedural</p>	<p>Pelaksanaan program SPAB secara holistik, mandiri, dan berkelanjutan oleh satuan pendidikan</p>

BAB 3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Ketangguhan dan budaya aman warga satuan pendidikan	Panduan kontekstualisasi materi Pengurangan Risiko Bencana dalam pembelajaran pada satuan pendidikan	Kolaborasi multipihak dalam pengelolaan risiko bencana dalam satuan pendidikan	Kampanye dan edukasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim melalui berbagai media
Memulihkan dampak bencana di Satuan Pendidikan	Pemulihan dampak bencana yang cepat dan tepat pada Satuan Pendidikan	Terdapat perencanaan pemulihan dampak bencana pada satuan pendidikan di DIY	Kontekstualisasi materi pengurangan risiko bencana dalam pembelajaran	Pendidikan pengurangan risiko bencana melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan
	Terdapat penanganan pasca bencana pada satuan pendidikan di DIY	Peningkatan pemahaman standar pelayanan minimal dan manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana para pemangku kepentingan pada satuan pendidikan	Penguatan manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana pada satuan pendidikan	Pelibatan aktif Pemda dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

BAB 3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB	Program SPAB terselenggara pada satuan pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan	Satuan pendidikan berkomitmen dalam melaksanakan program SPAB secara mandiri dan berkelanjutan.	Penguatan kapasitas dan sumber daya satuan pendidikan di dukung kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan program SPAB secara berkelanjutan	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terkoordinasi, efektif dan efisien
			Penyusunan rencana pengembangan satuan pendidikan (RPS) dan alokasi anggaran yang memuat program SPAB	Optimalisasi dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program SPAB mandiri Optimalisasi penyusunan RPS yang memuat program dan mengalokasikan anggaran program SPAB

BAB 3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan jejaring dan sinergi pemerintah daerah, lembaga usaha, media massa, akademisi, dan masyarakat dalam pelaksanaan program SPAB	Optimalisasi jejaring dan sinergi pemerintah daerah, lembaga usaha, media massa, akademisi, dan masyarakat guna menjamin kesinambungan pelaksanaan program SPAB pada satuan pendidikan

Dalam pelaksanaan tujuan, sasaran dan strategi peta jalan ini, dilengkapi dengan rencana aksi yang menjadi satu kesatuan dari dokumen peta jalan SPAB DIY. Secara lebih detail dokumen rencana aksi dapat dilihat pada lampiran.

BAB 4.

KERANGKA KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

4.1 Kerangka Kebijakan

Risiko Bencana dipengaruhi oleh tingkat kerentanan dan kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi, mencegah atau mengurangi risiko. Semakin tinggi tingkat kerentanan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko bencana. Kapasitas harus terus dikuatkan agar risiko berkurang. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan tujuan pariwisata memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi bencana. DIY memiliki bentang alam yang secara geografis dapat menjadi ancaman bencana. Sementara itu, pada sisi yang lain angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antarwilayah dan peningkatan pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana masih tinggi. Permasalahan pokok pembangunan tersebut juga harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan dan regulasi yang lebih adil bagi semua, khususnya dalam penanggulangan bencana. Tantangan lain juga dihadapi DIY sebagai salah satu tujuan pendidikan yaitu ada potensi gesekan secara sosial dan budaya. Apabila hal ini tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bencana konflik sosial.

Tantangan Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam menghadapi multi ancaman bencana terkait perlindungan terhadap keselamatan komunitas warga belajar, aset-aset pendidikan ialah hendaknya kebijakan secara global, nasional dan lokal harus saling menguatkan dan sinkron. Kebijakan penyelenggaraan SPAB merupakan kebijakan yang menggabungkan beberapa kebijakan bersifat global sampai dengan kebijakan yang bersifat lokal, yang terdiri dari:

1. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015—2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran Sendai Framework Disaster Risk Reduction sebagai komitmen global menjadi kerangka dasar kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang aman dengan berkomitmen pada 4 issue utama yakni; 1) pemahaman risiko bencana dimana kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman HVC yang didasarkan pada, 2) Penguatan Tata Kelola Risiko untuk mendorong kerjasama kelembagaan, 3) Investasi PRB untuk ketangguhan dalam tindakan struktural dan non struktural, 4) Meningkatkan Manajemen Risiko berupa kesiapsiagaan, respon dan pemulihan yang terintegrasi untuk membangun kembali dengan lebih baik.
2. Tujuan RIPB Tahun 2020—2044 yakni Meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.

3. Arahan Presiden tentang pentingnya edukasi kebencanaan yang lebih baik, konsisten dan bisa masuk dalam muatan pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, menjadi dasar pemberian perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana. Peraturan ini diharapkan dapat dijamin keberlangsungannya baik pada masa pra bencana, masa darurat, dan pasca bencana.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70a/MPN/SE/2010 yang ditujukan kepada Gubernur, Walikota/Bupati di seluruh Indonesia yang berisi permohonan untuk memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
7. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023-2026.

Dalam kerangka kebijakan yang ada tersebut, maka Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY periode 2023-2026 hendak mengupaya untuk mendorong dan mengoptimalkan kebijakan dan regulasi guna penguatan pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana, diantaranya:

1. Sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan program SPAB di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Adanya kebijakan dalam bentuk Surat Edaran yang memuat :
 - a. Himbauan pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah Kabupaten / Kota.
 - b. Penerapan budaya aman dan sadar bencana dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penguatan penyelenggaraan program SPAB.
3. Dukungan dana dari APBD DIY, termasuk Dana Keistimewaan, khususnya urusan kebudayaan, dan dukungan dana multipihak yang sesuai peraturan perundangan untuk pelaksanaan program SPAB.
4. Tersusunnya rencana kerja Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana DIY 2023-2026.

4.2 Kelembagaan

Program SPAB merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di Satuan Pendidikan harus dilaksanakan dengan optimal. Secara kelembagaan disebutkan dalam Pasal 1 Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan SPAB disebutkan bahwa kelembagaan SPAB adalah sekretariat SPAB yaitu kelembagaan adhoc yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB. Selanjutnya pada Pasal 25 disebutkan bahwa Sekretariat SPAB terdiri dari: Seknas SPAB dan Sekber SPAB Daerah. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB. Adapun Sekber Daerah ditetapkan kedudukannya oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dalam hal ini oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkat daerah provinsi dan oleh Bupati / Walikota untuk tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

Pemerintah Daerah DIY sudah melembagakan pengorganisasi program SPAB dengan membentuk dan mengesahkan Sekretariat Bersama SPAB melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023-2026.

BAB 5. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Target Kinerja

Target Kinerja Peta Jalan SPAB Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2021 serta mengacu tujuan strategi dan sasaran strategis sebagaimana telah dibahas pada Bab III. Target kinerja Roadmap SPAB Daerah DIY meliputi aspek :

1. Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Program SPAB
2. Penguatan Tata kelola Penyelenggaraan Program SPAB
3. Implementasi Program SPAB pada Satuan Pendidikan
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program SPAB pada Satuan Pendidikan

Pada tahun 2023-2026 target Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY seluruh satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di seluruh DIY sudah menerapkan Program SPAB, Target ini dilaksanakan dengan kemitraan dengan penggiat Program SPAB dari unsur pemerintah, Masyarakat, sektor usaha dan media yang berkoordinasi dalam Sekretariat Bersama SPAB DIY.

Target Capaian 2023-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Indikator Capaian Roadmap SPAB 2023 sampai dengan 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	WAKTU			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kemampuan sumberdaya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana	Ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur DIY	1 Naskah	1			
		Ditetapkannya Peta Jalan SPAB DIY	1 Naskah	1			
		Tersusun Rencana Kerja Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY	1 Naskah	1			

BAB 5. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

		Terlaksana Desiminasi Peta Jalan SPAB DIY, minimal 2 kali	1 Naskah Peta Jalan; 1 Naskah Rencana Kerja; dan 2 Kali Desiminasi	1	1		
		Terbentuk Pool of Fasilitator SPAB berjumlah 400 orang	100 orang	100	100	100	100
		Terselenggaranya Pelatihan atau Bimtek Fasilitator SPAB	1 kali	1			
		Tersedia data dan Sistem Informasi Manajemen SPAB terpadu	1 Paket	V	V	V	V
		Ditetapkannya Surat Edaran inisiasi pembentukan Sekber SPAB Kabupaten dan Kota	1 Naskah	1			
		Terlaksananya pelatihan/bimtek/ jambore/pekan budaya di Gerakan Pramuka	1 kali			1	
		Terlaksananya kelas PRB 10 satuan pendidikan per tahun	40 satuan pendidikan	10	10	10	10
2.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap bencana	Data identifikasi kondisi Sarpras di SMA / SMK / SLB (471 satuan pendidikan)	471 satuan pendidikan	20%	40%	60%	80%
		Pemenuhan Sarpras aman bencana pada SMA / SMK / SLB secara bertahap (471 satuan pendidikan)	471 satuan pendidikan	20%	40%	60%	80%

BAB 5. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.	Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana di Satuan Pendidikan	Jumlah SMA/SMK/SLB penyelenggara Program SPAB (471 satuan pendidikan)	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%
		Jumlah SD dan SMP yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota	1.847 SD dan 454 SMP	10%	15%	20%	30%
		Jumlah PAUD (TK, KB, TPA) yang menyelenggarakan program SPAB setiap Kab/Kota	7818 satuan pendidikan	2%	4%	6%	8%
		Jumlah PLS (SKB/PKBM) yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota	119 PKBM dan 5 SKB	5%	10%	15%	20%
		Jumlah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program SPAB	121 Perguruan Tinggi	25%	50%	75%	100%
		Ditetapkannya Surat Edaran inisiasi kebijakan penyelenggaraan Program SPAB di DIY dan Kab/Kota	1 Naskah		1		
		Tersedia Alokasi anggaran yang relevan dengan program SPAB pada satuan pendidikan (SMA/SMK dan SLB)	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%

BAB 5. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.	Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana maupun dalam kondisi khusus termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Terlaksananya 1 kali Pelatihan atau Bimtek bagi warga satuan pendidikan	1 kali		1		
		Tersusunnya SOP penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat pada tingkat Dinas, Sekber SPAB Daerah DIY dan satuan pendidikan	3 SOP		3		
		Terselenggaranya 1 kali koordinasi dan simulasi penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat	1 kali			1	
		Ditetapkannya Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY sebagai kluster pendidikan pada masa darurat	1 Kluster	V	V	V	V
5.	Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan	Jumlah SMA/ SMK/SLB pada daerah rawan bencana yang menyelenggarakan Program SPAB	471 satuan pendidikan	25%	50%	75%	100%
		Jumlah SD/SMP pada daerah rawan yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota	1.847 SD dan 454 SMP	5%	10%	15%	20%
		Jumlah PAUD di daerah rawan yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota	7818 satuan pendidikan	2%	4%	6%	8%
		Jumlah PLS (SKB/ PKBM) di daerah rawan yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota	119 PKBM dan 5 SKB	5%	10%	15%	20%

BAB 5. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

	Jumlah Perguruan Tinggi di daerah rawan yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota	121 Perguruan Tinggi	25%	50%	75%	100%
	Terlaksana Geladi rutin pada 471 satuan pendidikan (SMA/SMK/SLB) minimal 2 kali dalam setahun	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%
	Terwujudnya kampanye SPAB melalui radio	4 kali	1	1	1	1
	Terwujudnya kurikulum dan media pembelajaran mitigasi bencana di Perguruan Tinggi	2 naskah		1	1	
	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana melalui UKS dan PMR	700 orang	1			
	Tersedianya layanan gawat darurat terpadu	1 unit	V	V	V	V
	Terlaksananya gladi tim kesiapsiagaan bencana (cluster kesehatan)	4 kali	1	1	1	1
	Terlaksananya TOT SPAB untuk pembina dan aktivis Pramuka	1 kali		1		
	Terlaksananya kampanye edukasi kebencanaan melalui berbagai media pada satuan pendidikan	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%
	Terlaksananya pendampingan pada Sekretariat Bersama SPAB Daerah Kab / Kota	5 Kab/Kota		1	2	2

BAB 5. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

6.	Memulihkan dampak bencana di Satuan Pendidikan	Terlaksananya 1 kali Pelatihan atau Bimbingan Teknis Pemulihan dampak bencana di satuan pendidikan bagi warga satuan pendidikan	1 kali			1	
		Tersusun Rencana Pemulihan sektor pendidikan	1 Naskah			1	
		Terlaksananya koordinasi sesuai kebutuhan	1 kali per tahun	1	1	1	1
7.	Membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB	Tersusunnya RPS dan RKAS pada satuan pendidikan yang memuat komponen penanggulangan bencana	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%
		Terlaksananya koordinasi sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan program SPAB pada satuan pendidikan	2 kali per tahun	2	2	2	2
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPAB minimal 2 kali dalam setahun	2 kali per tahun	2	2	2	2
		Terlaksananya pemberian penghargaan bagi satuan pendidikan penyelenggara SPAB	1 kali				1

5.2 Kerangka Pendanaan

Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dilaksanakan dengan membangun jejaring dan kemandirian oleh satuan pendidikan, Program SPAB penting untuk dilaksanakan dan satuan pendidikan perlu menyadari bahwa mekanisme Program SPAB yang berkelanjutan bisa dilaksanakan dengan anggaran yang tidak banyak atau tidak perlu penganggaran khusus utamanya yang tidak menyangkut sarana dan prasarana (Pilar 1)

Program SPAB bisa dilaksanakan dengan beberapa mekanisme penganggaran

1. Satuan Pendidikan

Implementasi Program SPAB bisa dilaksanakan dengan anggaran satuan pendidikan, baik dana komite maupun dana Biaya Operasional Sekolah. Pelaksanaan Program SPAB meskipun tidak secara langsung tertulis di panduan pelaksanaan Biaya Operasional Sekolah tetapi bisa diintegrasikan dalam pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Sekolah, Pelatihan untuk guru (In House Training), kegiatan ekstrakurikuler, pemeliharaan sarana satuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya.

Untuk implementasi Program SPAB yang berkelanjutan dan menggunakan anggaran satuan pendidikan, maka satuan pendidikan penting mengalokasikan kegiatan-kegiatan SPAB ke dalam Dokumen Pelekasanaan anggaran (DPA) satuan pendidikan)

2. APBD

Salah satu implementasi Program SPAB juga dilakukan dengan APBD, pelaksanaan program SPAB yang bersifat kegiatan stimulus pendampingan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pelaksanaan Program SPAB dengan APBD juga dilaksanakan dengan penyaluran dana BOSDA ke satuan pendidikan sehingga penting satuan pendidikan mencantumkan kegiatan-kegiatan dalam Program SPAB dalam DPA masing-masing.

3. APBN

Pelaksanaan APBN untuk implementasi Program SPAB dilaksanakan dengan menyalurkan melalui Biaya operasional Sekolah dan penyaluran dana bantuan pelaksanaan pembinaan ke satuan pendidikan.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta

Implementasi Program SPAB dengan prinsip membangun jejaring bisa dilaksanakan pemerintah dan satuan pendidikan dengan pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal bisa melalui oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta.

Implementasi Program SPAB Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dilaksanakan melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan di satuan pendidikan serta pengembangan penelitian.

Pemerintah dan satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan swasta untuk implementasi SPAB termasuk pada program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility), pihak swasta bisa terlibat dalam bantuan pemenuhan sarana prasarana kesiapsiagaan untuk satuan pendidikan, pengembangan dan inovasi satuan pendidikan dan replikasi Program SPAB.

5.3 Kerangka Sumberdaya Fasilitator dan relawan SPAB

Implementasi SPAB yang berkelanjutan dilaksanakan satuan pendidikan dan pemerintah dengan melakukan membangun sumberdaya dan jejaring dengan penggiat SPAB baik fasilitator maupun relawan.

Fasilitator dan relawan SPAB merupakan bagian dalam Sekretariat Bersama SPAB yang menjadi pendamping satuan pendidikan dalam implementasi Program SPAB. Fasilitator dan relawan SPAB berasal dari unsur BPBD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat dan anggota Sekretariat Bersama SPAB yang memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan Program SPAB.

BAB 6.

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

6.1 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Sejalan dengan semangat penyelenggaraan pendidikan yang aman dalam mengelola satuan pendidikan aman bencana, penyelenggara pendidikan terutama satuan pendidikan dituntut memiliki tanggung jawab melaksanakan program satuan pendidikan dan menjamin mutu semua aspek penyelenggaraan dan hasilnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut secara sistematis perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi (M&E) terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana yang dilaksanakan.

Melalui M&E dapat diketahui apakah pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa saja hambatan yang terjadi, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Demikian pula melalui M&E secara komprehensif akan dapat diketahui sejauh mana kemajuan atau hasil-hasil program satuan pendidikan aman bencana dapat dicapai.

M&E pada umumnya menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, M&E yang bermanfaat ialah yang menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan cukup untuk bahan pengambilan keputusan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penyelenggara program satuan pendidikan aman bencana perlu dilakukan M&E pelaksanaannya.

M&E pada dasarnya terdiri dua aspek kegiatan, yaitu monitoring dan evaluasi. Meskipun seringkali kedua istilah tersebut dipandang memiliki pengertian yang sama, Sesungguhnya masing - masing memiliki makna dan fokus yang agak berbeda. Pembahasan M&E dalam kesempatan ini lebih ditekankan pada penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan namun juga dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekretariat Bersama Daerah SPAB baik DIY maupun Kabupaten/Kota.

Monitoring merupakan kegiatan untuk memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana di satuan pendidikan. Fokus monitoring untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana bukan pada hasilnya. Lebih spesifiknya, fokus monitoring adalah pada komponen proses pelaksanaan program baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan aman bencana di satuan pendidikan.

Tujuan monitoring pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah untuk:

- a) Memastikan bahwa pelaksanaan program SPAB sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
- b) Memastikan kemajuan pelaksanaan program SPAB.
- c) Memastikan proses fasilitasi program SPAB di daerah Kabupaten/Kota.
- d) Mengetahui kendala dan tantangan yang menyebabkan program tidak berjalan dengan baik.
- e) Menyusun upaya perbaikan atau solusi pada proses dan program SPAB selanjutnya.

Monitoring sesungguhnya untuk tujuan supervisi proses pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana. Oleh karena itu, sedapat mungkin dilaksanakan oleh Petugas atau Tim yang dapat memberikan saran dalam mengatasi masalah yang terjadi.

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana dengan kriteria tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan. Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, berarti program satuan pendidikan aman bencana efektif. Jika sebaliknya, maka program tersebut dianggap tidak efektif (gagal).

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program satuan pendidikan aman bencana mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian evaluasi menekankan pada aspek hasil (output). Konsekuensinya, evaluasi baru dapat dilaksanakan jika program satuan pendidikan aman bencana sudah berjalan sesuai periode atau tahapan sasaran yang telah dirancang,

M&E dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan Sekretariat Bersama SPAB Daerah Istimewa Yogyakarta serta dapat pula melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Monitoring minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun sedangkan Evaluasi dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. M&E Program SPAB yang dilaksanakan minimal meliputi :

1. Proses dan hasil pelaksanaan penerapan pendidikan aman bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja satuan pendidikan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan aman bencana.
3. Kegiatan pemenuhan indikator pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan.
4. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan.

5. Terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan.

Proses M&E memerlukan indikator kinerja yang akan diukur. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis. Indikator M&E program SPAB di DIY baik pada pra, saat, pasca bencana maupun kondisi khusus dilaksanakan setidaknya mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan. Indikator yang dikembangkan harus mencerminkan capaian pilar SPAB baik pilar pondasi, manajemen bencana, fasilitas satuan pendidikan aman bencana maupun pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Instrumen M&E dikembangkan oleh Sekretariat Bersama SPAB DIY dan disepakati semua pihak sehingga proses dan hasil M&E dapat disepakati dan ditindaklanjuti bersama.

Dalam jangka menengah untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan aman bencana di satuan pendidikan dikembangkan program penjaminan mutu (akreditasi) untuk memotret kelayakan program satuan pendidikan aman bencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah SPAB DIY dengan membentuk / menunjuk tim asesor yang kompeten dan independen. Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali secara periodik pada satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan program satuan pendidikan aman bencana minimal 3 tahun.

Sekretariat bersama SPAB DIY mengembangkan indikator dan instrumen yang akan digunakan oleh asesor dengan memetakan seluruh komponen secara utuh, baik konteks, input, proses, output maupun outcome dari pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana. Hasilnya dilakukan pemeringkatan dengan kategori sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah.

Nilai	Peringkat	Predikat
81 - 100	A	Unggul / Biru
61 - 80	B	Baik / Hijau
< 61	C	Cukup Baik / Kuning

Tabel 4. Pemeringkatan penilaian SPAB

Komponen konteks untuk mengetahui apakah pelaksanaan program SPAB sesuai kondisi eksternal maupun internal satuan pendidikan, antara lain kesesuaian dengan landasan hukum dan kebijakan, tantangan kebencanaan masa yang akan datang, dan kondisi lingkungan satuan pendidikan, dan lain - lain.

Komponen input untuk mengetahui apakah input-input program seperti sumberdaya dan manajemen satuan pendidikan siap untuk digunakan program satuan pendidikan aman bencana baik pada masa pra, darurat, pasca bencana maupun kondisi khusus. Kesiapan input meliputi ketersediaan, kuantitas maupun kualitasnya.

Komponen proses untuk mengetahui apakah pengelolaan input telah sesuai dengan yang seharusnya sehingga implementasi program SPAB efektif, misalnya pelaksanaan indikator pendidikan pengurangan risiko bencana, penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang aman, pemilikan budaya sadar bencana, kerjasama satuan tugas yang kuat, peningkatan kapasitas kesiapsiagaan warga satuan pendidikan terhadap bencana, dan lain lain.

Komponen output untuk mengetahui apakah sasaran program satuan pendidikan aman bencana yang ditetapkan sesuai rencana pengembangan satuan pendidikan pada suatu satuan pendidikan telah tercapai (minimal 1 tahun).

Komponen outcome untuk mengetahui dampak pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana, indikatornya misalnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan sebagai satuan pendidikan yang aman, peningkatan popularitas satuan pendidikan sebagai satuan pendidikan aman, dll.

Berdasar hasil penilaian asesor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dapat memberikan penghargaan atau award guna meningkatkan motivasi warga satuan pendidikan melaksanakan program satuan pendidikan aman bencana.

6.2 Metode Monitoring dan Evaluasi

Pengumpulan data M&E Program SPAB di DIY dengan melalui berbagai cara : (1) Kuesioner untuk menggali pendapat warga satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait mengenai pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana; (2) Dokumentasi, untuk mencermati dokumen - dokumen program satuan pendidikan, fasilitas satuan pendidikan, hasil - hasil yang telah dicapai program SPAB dan lain sebagainya; (3) observasi untuk menggali data terkait dengan kegiatan program satuan pendidikan aman bencana yang sedang berjalan maupun hasil - hasilnya. Penggunaan metode tersebut dilakukan saling melengkapi. Selain itu, dapat pula dilakukan diskusi - diskusi terpumpun / FGD untuk menggali pelaksanaan program SPAB dan hasil - hasilnya.

Metode pengumpulan data dapat pula dilaksanakan secara online berbasis pada instrumen yang dikembangkan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY atau aplikasi yang telah dikembangkan berbagai pihak seperti InaRisk. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh semua pelaku yang terlibat dalam program dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peran dan fungsinya.

6.2.1 Monitoring dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan

Setiap satuan pendidikan melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program SPAB sesuai dengan format penilaian yang telah ditentukan oleh Sekretariat SPAB Daerah DIY. Satuan pendidikan setidaknya harus menilai sejauh mana capaian / kondisi pelaksanaan 4 pilar SPAB yaitu pilar pondasi, manajemen bencana, fasilitas satuan pendidikan aman dan pendidikan pengurangan risiko bencana. Untuk penilaian jangka menengah satuan pendidikan juga melaksanakan evaluasi diri secara menyeluruh, meliputi komponen konteks, input, proses, output dan outcome yang selanjutnya akan digunakan oleh asesor melaksanakan penilaian terhadap satuan pendidikan.

Hasil M&E yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Sekretariat SPAB Daerah DIY atau Kabupaten / Kota sesuai kewenangan.

6.2.2 Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten / Kota

Sekretariat bersama SPAB Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melaksanakan M&E perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan program SPAB di wilayah masing masing. Dalam melaksanakan M&E, Sekretariat bersama SPAB Daerah Kabupaten/Kota dapat dibantu/didukung oleh OPD Kabupaten/Kota. Lingkup M&E minimal, meliputi

- a. kesesuaian data dan informasi sekolah terkait dengan kebencanaan.
- b. progres dan pencapaian indikator SPAB sesuai 4 Pilar, yaitu pondasi, manajemen bencana, fasilitas sekolah aman dan pendidikan pengurangan risiko bencana.
- c. implementasi peta jalan SPAB Daerah DIY.
- d. Hasil M&E dilaporkan kepada Sekretariat bersama SPAB Daerah DIY.

6.2.3 Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah DIY

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretariat bersama SPAB Daerah DIY melakukan M&E terhadap pelaksanaan program SPAB pada satuan pendidikan sesuai kewenangan dan dapat pula melakukan M&E pelaksanaan program SPAB di kabupaten/kota berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama SPAB Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan M&E, Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY dapat dibantu/didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah di DIY.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program SPAB Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY dapat membentuk Tim Asesor yang akan melaksanakan penilaian pelaksanaan Program SPAB di satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan

Program SPAB minimal 3 tahun. M&E yang dilaksanakan oleh Tim Asesor meliputi semua jenjang satuan pendidikan (PAUD, Dikdas, Dikmen dan Diksus). Hasil penilaian dipergunakan untuk melakukan pemeringkatan sesuai ketentuan dan pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan pelaksanaan program.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY bersama dengan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY melaksanakan minimal 2 kali monitoring dan melaksanakan evaluasi terhadap satuan pendidikan aman bencana yang dibawah kewenangannya minimal 1 kali per tahun. Adapun aspek M&E sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur.

Sesuai peta jalan SPAB Nasional, maka M&E dilakukan pada tahap :

- a. **Tahap proses seleksi Kabupaten/Kota atau satuan pendidikan**, di mana M&E diprioritaskan pada kabupaten/kota serta satuan pendidikan yang berada daerah rawan.
- b. **Tahap pelaksanaan M&E**, dilakukan melalui laporan Sekretariat Kabupaten/ Kota tentang pelaksanaan penerapan SPAB di wilayah kerjanya dan M&E langsung pada satuan pendidikan sesuai kewenangan. Hal-hal yang termasuk lingkup M&E pelaksanaan SPAB oleh Pemerintah Daerah DIY, minimal meliputi M&E:
 - a) Kesesuaian data dan informasi sekolah terkait dengan kebencanaan.
 - b) Kemajuan dan pencapaian indikator SPAB.
 - c) Implementasi SPAB terkait dengan tanggung jawab di tingkat Daerah DIY.
 - d) Hasil disampaikan pada satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Nasional SPAB.

6.2.4 Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Monitoring dan Evaluasi

Kemajuan teknologi informasi dapat digunakan untuk optimalisasi pelaksanaan M&E yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan Kab/Kota, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Sekber SPAB Daerah DIY, maupun tim Asesor SPAB yang dibentuk. Berbagai platform yang tersedia dapat digunakan baik untuk pelaksanaan monitoring maupun evaluasi. Dalam mengembangkan aplikasi atau instrumen dengan menggunakan platform yang tersedia perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Monitoring yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun setidaknya harus mengungkap pelaksanaan program SPAB dalam memenuhi indikator SPAB mulai dari pilar pondasi, manajemen bencana, fasilitas satuan pendidikan aman, dan pendidikan pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan dapat menggunakan pendekatan konteks, input, proses, output dan outcome

(CIPPO) sehingga dapat diketahui kondisi komprehensif pelaksanaan SPAB di satuan pendidikan. Dengan catatan komponen output dan outcome setelah sekolah melaksanakan program 1 tahun (sebagai evaluasi capaian sasaran yang telah ditetapkan).

- b. Evaluasi yang dilaksanakan setahun sekali dengan mengacu capaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam peta jalan SPAB DIY. Instrumen yang dikembangkan dalam rangka mengumpulkan data capaian kinerja yang telah ditetapkan per tahun, baik pada aspek capaian (1)Penguatan Kebijakan; (2)Penguatan Kelembagaan; (3)Implementasi Program SPAB; dan (4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program SPAB.
- c. Evaluasi kelayakan program dalam rangka penjaminan mutu pelaksanaan SPAB yang dilaksanakan secara periodik 4 tahun sekali terhadap satuan pendidikan yang telah melaksanakan program SPAB minimal 3 tahun menilai aspek konteks, input, proses, output dan outcome. Penilaian secara online harus dilengkapi dengan berkas tercetak sebagai bukti otentik penilaian. Berkas otentik akan menjadi bahan bagi Tim Asesor melakukan verifikasi dan validasi dan menetapkan nilai, peringkat dan predikat satuan pendidikan.
- d. Selain menggunakan platform yang tersedia untuk mengembangkan instrumen dan melaksanakan kegiatan M&E, dalam melaksanakan M&E dapat pula digunakan berbagai instrumen dan aplikasi yang telah dikembangkan berbagai pihak terkait baik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BNPB maupun lembaga-lembaga lain termasuk NGO. Aplikasi seperti InaRisk secara berkala dapat digunakan sehingga pemetaan kerawanan satuan pendidikan lebih cepat terpantau dan akurat.

BAB 7. PENUTUP

Dokumen Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB Daerah DIY 2023—2026 merupakan dokumen yang mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai inisiatif Sekretariat Bersama Daerah SPAB DIY bersama seluruh mitranya yang akan dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan terpadu dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkan seluruh satuan pendidikan di DIY menjadi aman dari ancaman bencana yang berkelanjutan. Disusun menggunakan pendekatan komprehensif (Comprehensive School Safety Framework) dengan menghimpun data dan analisis untuk bisa menghasilkan suatu agenda sesuai dengan amanah dari Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB.

Pelaksanaan program SPAB harus mendorong koordinasi dan kolaborasi banyak pihak di seluruh jenjang pendidikan. Program SPAB akan terwujud apabila terdapat kesadaran yang tinggi dan disertai dengan tindakan nyata dan kerja sama di seluruh tingkatan pemerintahan, dari pusat, daerah, hingga ke tingkat satuan pendidikan. Hasil yang berkelanjutan akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran, nilai tambah, inovasi, serta manfaat yang lebih baik dari tahun ke tahun, dan disertai dengan sistem pemantauan yang partisipatif dan dapat diandalkan yang dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh.

SPAB adalah suatu proses yang berkesinambungan dan memiliki peran di setiap situasi, baik di masa tidak terjadi bencana hingga di masa darurat dan pascabencana. Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB Daerah DIY 2023-2026 ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan acuan untuk program SPAB di DIY selama tiga tahun kedepan. Para mitra pelaksana dan pemangku kebijakan yang terlibat harus memahami bahwa program SPAB sangat penting untuk dilaksanakan terutama dengan situasi COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru dan juga tren ancaman bencana dan perubahan iklim di masa depan yang akan menjadi semakin sering, semakin parah, semakin luas dampaknya, semakin kompleks penanganannya, dan semakin susah diprediksi. Untuk itu, program SPAB harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud satuan pendidikan yang mampu memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di masa darurat dan pascabencana.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peta jalan ini akan dilaksanakan secara berkala. Hasilnya akan menjadi bahan pengambilan keputusan kebijakan program SPAB selanjutnya. Dalam hal target dalam rencana strategis telah tercapai pada tahun berjalan akan dilaksanakan review untuk menyesuaikan target selanjutnya.

**KOMITMEN
BERSAMA PARA
PIHAK DALAM
IMPLEMENTASI
SPAB DI DIY**

PERIODE 2023-2026



KOMITMEN BERSAMA PARA PIHAK DALAM IMPLEMENTASI SPAB DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dr. DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd
Kepala Dinas Dikpora DIY

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
Sekretaris Daerah DIY

Drs. SUHIRMAN, M.Pd
Ketua Sekber SPAB Daerah DIY

Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si
Plt Kepala Pelaksana BPBD DIY

Dr. H. Masmin Afif, M.Ag
Kepala Kemenag DIY

GKR MANGKUBUMI
Ketua Kadin DIY


M. TAUFIQ ARRAHMAN, S.I.P., MPA
Ketua Forum PRB

ANANG MASDUKI, M.A., Ph.D
Perwakilan Perguruan Tinggi
Ketua PSMPB UAD

MUHAMMAD ANDRIANTO, S.E.
Perwakilan NGO
KYPA


INDRAYANTO
Ketua MDMC PWM D.I Yogyakarta

SUKINAH, S.Pd., M.Pd
Perwakilan Guru
SMAN 2 Yogyakarta



**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT
BERSAMA SPAB
DAERAH DIY**

PERIODE 2023-2026



RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kemampuan sumberdaya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana	F	Pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY	1 Naskah	1				Dinas Dikpora DIY dan Yayasan Plan Internasional
		F	"Penyusunan dan diseminasi peta jalan dan program kerja Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY pada sektor terkait"	(1) Peta Jalan SPAB DIY; (2) Rencana Kerja Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY; (3) Desiminasi Peta Jalan SPAB DIY, minimal 2 kali	1 Naskah Peta Jalan; 1 Naskah Rencana Kerja; dan 2 Kali Desiminasi	1	1			Dinas Dikpora DIY dan Yayasan Plan Internasional Indonesia
		F	Pembentukan pool of trainer SPAB untuk mendukung pelaksanaan SPAB	Terbentuk Pool of Trainer berjumlah 400 orang	400 orang	100	100	100	100	Sekber SPAB Daerah
		P.2	"Pelatihan atau Bimtek peningkatan kapasitas fasilitator, warga satuan pendidikan, anggota Sekber SPAB Daerah, relawan SPAB terutama di daerah berisiko tinggi bencana"	Terselenggaranya 1 kali Pelatihan atau Bimtek	1 kali	1				

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
		P.2	Penyusunan data dan sistem informasi program SPAB mulai dari kajian risiko bencana sektor pendidikan dan 3 pilar SPAB	Tersedia data dan Sistem Informasi Manajemen SPAB terpadu	1 Paket	V	V	V	V	Sekber SPAB Daerah
		F	"Inisiasi pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah Kab/kota"	Surat Edaran inisiasi pembentukan Sekber SPAB Kab/Kota	1 Naskah	1				Dinas Dikpora DIY
		P.2	Pelatihan/Bimtek/ Jambore/ Pekan Budaya SPAB	Terlaksananya pelatihan/bimtek/ jambore/pekan budaya	1 kali			1		Kwarda DIY
		P2	Edukasi kesiapsiagaan bencana pada satuan pendidikan	Terlaksananya kelas PRB 10 satuan pendidikan per tahun	40 satuan pendidikan	10	10	10	10	Relawan SPAB
		P.1	"Pemetaan sarana prasarana Satuan Pendidikan yang aman terhadap bencana "	Data identifikasi kondisi Sarpras di SMA / SMK / SLB	471 satuan pendidikan	20%	40%	60%	80%	Dinas PUPR dan Satuan Pendidikan, Dinas Dikpora DIY, MDMC, Majelis Dikdasmen PWM
		P.1	Pemetaan sarana prasarana madrasah dan pesantren yang aman terhadap bencana	Data identifikasi kondisi Sarpras di RA,MI, MTS, MAN	654 SRA Kemenag	25%	50%	75%	100%	Kanwil Kemenag DIY, LPBI NU, PWLP Maarif

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
2.	"Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap bencana"	P.1	Pemenuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan di seluruh wilayah DIY agar aman terhadap bencana	Pemenuhan Sarpras aman bencana pada SMA / SMK / SLB secara bertahap	471 satuan pendidikan	20%	40%	60%	80%	Satuan Pendidikan
		F	MOU pemenuhan sarana prasarana UKS	"Terwujudnya MOU antara PMI DIY dengan Kemdikbud Ristek dan PMI DIY dengan BPBD DIY"	2 naskah		1	1		PMI DIY
3	Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana di Satuan Pendidikan	F	Penyusunan Juknis Pembangunan Infrastruktur dan sarana prasarana sekolah berbasis SPAB	Juknis Pembangunan Gedung sesuai SPAB untuk madrasah	1 Naskah				1	Kanwil Kemenag DIY
		P.2	"Implementasi program SPAB melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan pertemuan khusus berbasis kearifan lokal di DIY"	Jumlah SMA/SMK/SLB penyelenggara Program SPAB (471 satuan pendidikan)	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%	Satuan Pendidikan, Dinas Dikpora DIY, BPBD DIY dan Yayasan Plan Internasional

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
				Jumlah SD dan SMP yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota	1.847 SD dan 454 SMP	10%	15%	20%	30%	Sekber Daerah Kab / Kota, Dinas Pendidikan dan BPBD Kab/Kota, Satuan Pendidikan / Mitra Pembangunan
				Jumlah PAUD (TK, KB, TPA) yang menyelenggarakan program SPAB setiap Kab/Kota	7818 satuan pendidikan	2%	4%	6%	8%	Sekber Daerah Kab / Kota, Dinas Pendidikan dan BPBD Kab/Kota, Satuan Pendidikan / Mitra Pembangunan
				Jumlah PLS (SKB/PKBM) yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota	119 PKBM dan 5 SKB	5%	10%	15%	20%	Sekber Daerah Kab / Kota, Dinas Pendidikan dan BPBD Kab/Kota, Satuan Pendidikan / Mitra Pembangunan
				Jumlah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program SPAB	121 Perguruan Tinggi	25%	50%	75%	100%	Perguruan Tinggi dan Mitra Pembangunan
		F	Inisiasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan Program SPAB di tingkat DIY dan Kab/kota	Surat Edaran inisiasi kebijakan penyelenggaraan Program SPAB di DIY dan Kab/Kota	1 Naskah		1			Dinas Dikpora DIY

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
		P.2	Penyediaan anggaran pelaksanaan program SPAB di seluruh wilayah DIY bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah maupun memobilisasi sumber daya dari berbagai unsur lembaga usaha, akademisi, media massa, dan masyarakat untuk melaksanakan program SPAB	Alokasi anggaran yang relevan dengan program SPAB pada satuan pendidikan (SMA/SMK dan SLB)	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%	Satuan Pendidikan dan Dinas Dikpora DIY
4	Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana maupun dalam kondisi khusus termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	P.3	"Pelatihan atau Bimtek Penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi darurat bencana"	Terlaksananya 1 kali Pelatihan atau Bimtek bagi warga satuan pendidikan	1 kali		1			Dinas Dikpora DIY dan BPBD DIY

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
		F	Pembuatan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi darurat bencana di tingkat DIY	SOP penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat pada tingkat Dinas, Sekber SPAB Daerah DIY dan satuan pendidikan	3 SOP		3			Dinas Dikpora DIY, Sekber SPAB Daerah DIY dan Satuan Pendidikan
		P.2	"Simulasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi darurat bencana Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY dan Kab/kota dengan lembaga usaha, akademisi, media massa dan masyarakat"	Terselenggaranya 1 kali koordinasi dan simulasi penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat	1 kali			1		Sekber SPAB Daerah
		F	"Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY menjadi bagian dari sistem komando penangan darurat bencana daerah"	Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY sebagai kluster pendidikan pada masa darurat	1 Kluster				1	BPBD DIY

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
5	Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan Satuan Pendidikan	P.2	"Penyelenggaraan SPAB prioritas di wilayah rawan bencana melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan pertemuan khusus berbasis kearifan lokal"	<p>Jumlah SMA/SMK/SLB pada daerah rawan bencana yang menyelenggarakan Program SPAB</p> <p>Jumlah SD/SMP pada daerah rawan yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota</p> <p>Jumlah PAUD di daerah rawan yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota</p> <p>Jumlah PLS (SKB/PKBM) di daerah rawan yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota</p> <p>Jumlah Perguruan Tinggi di daerah rawan yang menyelenggarakan Program SPAB setiap Kab/Kota</p>	<p>471 satuan pendidikan</p> <p>1.847 SD dan 454 SMP</p> <p>7818 satuan pendidikan</p> <p>119 PKBM dan 5 SKB</p> <p>121 Perguruan Tinggi</p>	25%	50%	75%	100%	<p>Satuan Pendidikan</p> <p>Sekber Daerah Kab / Kota, Dinas Pendidikan dan BPBD Kab/Kota, Satuan Pendidikan / Mitra Pembangunan</p> <p>Sekber Daerah Kab / Kota, Dinas Pendidikan dan BPBD Kab/Kota, Satuan Pendidikan / Mitra Pembangunan</p> <p>Sekber Daerah Kab / Kota, Dinas Pendidikan dan BPBD Kab/Kota, Satuan Pendidikan / Mitra Pembangunan</p> <p>Perguruan Tinggi dan Mitra Pembangunan</p>

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
		P.3	"Pelaksanaan geladi (simulasi) rutin pada satuan pendidikan"	Geladi rutin pada 471 satuan pendidikan (SMA/ SMK/SLB) minimal 2 kali dalam setahun	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%	Satuan Pendidikan
		P.3	Kampanye SPAB melalui amatir radio	Terwujudnya kampanye SPAB melalui radioa	4 kali	1	1	1	1	ORARI
		P.3	Pengembangan kurikulum PRB dan media pembelajaran mitigasi bencana di Perguruan Tinggi	Terwujudnya kurikulum dan media pembelajaran mitigasi bencana di Perguruan Tinggi	2 naskah		1	1		UAD dan UNY
		P.3	Sosialisasi Penanggulangan Bencana melalui UKS, PMR	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana melalui UKS dan PMR	700 orang	1				Dinkes
		P2	Penyediaan layanan gawat darurat terpadu (Public service center: 119)	Tersedianya layanan gawat darurat terpadu	1 unit		1			Dinkes
		P.3	Gladi tim kesiapsiagaan bencana (cluster kesehatan)	Terlaksananya gladi tim kesiapsiagaan bencana (cluster kesehatan)	4 kali	1	1	1	1	Dinkes DIY

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
		P2	TOT SPAB untuk pembinaan dan aktifitas pramuka peduli	Terlaksananya TOT SPAB untuk pembinaan dan aktivis Pramuka	1 kali	1				Kwarda DIY
		P.3	"Kampanye berkelanjutan melalui berbagai media tentang pembiasaan aman bencana warga satuan pendidikan "	Terlaksananya kampanye edukasi kebencanaan melalui berbagai media pada satuan pendidikan	471 satuan pendidikan	62,2%	82,6%	100%		Satuan Pendidikan
		F	"Pendampingan kepada Sekretariat Bersama SPAB Daerah Kab/Kota "	Pendampingan pada Sekretariat Bersama SPAB Daerah Kab / Kota	5 Kab/Kota	1	2	2		Sekber SPAB Daerah
6	Memulihkan dampak bencana di Satuan Pendidikan	P.3	"Pelatihan atau Bimtek Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat, Krisis, Kronis dan Rekonstruksi Awal"	Terlaksananya 1 kali Pelatihan atau Bimtek bagi warga satuan pendidikan	1 kali		1			BPBD DIY
		P.2	Pelatihan atau Bimtek manajemen pemulihan dampak bencana sektor pendidikan	Terlaksananya 1 kali Pelatihan atau Bimtek bagi warga satuan pendidikan	1 kali			1		BPBD DIY

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
		F	"Penyusunan rencana pemulihan sektor pendidikan di DIY dan Kab/kota"	Rencana Pemulihan sektor pendidikan	1 Naskah		1			BPBD DIY
		P.2	"Koordinasi Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY dengan Pemda dalam proses pemulihan dampak bencana sektor pendidikan"	Terlaksananya koordinasi sesuai kebutuhan	1 kali per tahun	1	1	1	1	Sekber SPAB Daerah
7	"Membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB"	P.2	"Penyusunan Rencana Pengembangan Satuan pendidikan (RPS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) yang memuat komponen penanggulangan bencana yang didukung kebijakan Organisasi Perangkat Daerah DIY dan Kab/kota serta instansi vertikal"	RPS dan RKAS pada satuan pendidikan yang memuat komponen penanggulangan bencana	471 satuan pendidikan	43,9%	62,2%	82,6%	100%	Dinas Dikpora DIY, Sekber SPAB Daerah DIY dan Satuan Pendidikan

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH DIY

NO	TUJUAN	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
		P.2	"Kordinasi pemerintah daerah, lembaga usaha, media massa, akademisi, dan masyarakat dalam pelaksanaan SPAB"	Terlaksananya koordinasi sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan program SPAB pada satuan pendidikan	2 kali per tahun	2	2	2	2	Sekber SPAB Daerah
		F	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program SPAB	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPAB minimal 2 kali dalam setahun	2 kali per tahun	2	2	2	2	Dinas Dikpora DIY, Sekber SPAB Daerah DIY dan Satuan Pendidikan
		P2	Pemberian penghargaan bagi SPAB yang berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi satuan pendidikan penyelenggara SPAB	1 kali				1	Sekber SPAB Daerah

Keterangan :

F : Pilar Fondasi SPAB

P.1 : Pilar Fasilitas belajar yang aman

P.2 : Manajemen penanggulangan bencana di satuan pendidikan

P.3 : Pendidikan pengurangan risiko bencana dan resiliensi